



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 5 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN SAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam nabati tanaman sagu merupakan tanaman khas Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari karena mempunyai peranan penting di dalam menjaga keseimbangan ekosistem lahan, air, kebersihan udara dan sumber bahan pangan lokal, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya pengembangan tanaman sagu adalah sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kepunahan tanaman sagu sebagai akibat perkembangan pembangunan dan memanfaatkan potensi lahan yang sesuai secara teknis budidaya tanaman sagu agar kelestariannya dapat dipertahankan;
- c. bahwa untuk memberikan arah kepada semua pihak dalam pengembangan, pelestarian dan perlindungan terhadap tanam sagu di Kota Kendari perlu dibuatkan landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Tanaman Sagu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN SAGU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.
5. Pengembangan tanaman adalah segala upaya untuk membudidayakan jenis-jenis tanaman yang telah ada atau menambah ragamnya melalui kegiatan introduksi dari daerah lain.
6. Pelestarian tanaman adalah segala upaya untuk mempertahankan luas areal tanaman sagu dari jenis-jenis yang telah ada agar terhindar dari kepunahan.
7. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh manusia dan organisme pengganggu tumbuhan.

8. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
9. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
10. Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tanaman.
11. Pupuk adalah bahan kimia, bahan organik atau organisme yang berperan dalam menyediakan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
12. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
13. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
15. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin usaha.
16. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
18. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
19. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari sub sistem produksi, sub sistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa penunjang.
20. Introduksi adalah merupakan suatu proses memperkenalkan tanaman dari tempat asal tumbuhnya ke suatu daerah baru.
21. Eradikasi adalah pemusnahan total bagian tanaman (sampai ke akarnya) yang terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2 Asas

Pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu berdasarkan atas asas sebagai berikut:

- a. asas manfaat;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas keterpaduan;
- d. asas kebersamaan;
- e. asas keterbukaan; dan
- f. asas berkeadilan.

Pasal 3 Tujuan

Pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu diselenggarakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan petani/masyarakat;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. membuka peluang kerja;
- d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- e. memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan pasar ekspor;
- f. memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang berkembang dalam daerah dan dalam negeri.

Pasal 4 Fungsi

Pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu mempunyai fungsi :

- a. ekonomi, akan menguatkan struktur ekonomi Kota Kendari melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. ekologi, akan meningkatkan peranan konservasi lahan dan air, penyerap karbon dan meningkatkan penyediaan oksigen;
- c. sosial budaya, karena aci sagu sebagai sumber makanan pokok masyarakat daerah Kota Kendari sehingga merupakan perekat dan pemersatu sosial budaya yang telah ada;
- d. sebagai bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan;
- e. sebagai obyek wisata dan penelitian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu meliputi:

- a. perencanaan budidaya tanaman;
- b. penyelenggaraan budidaya tanaman;
- c. pembinaan; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB IV
PERENCANAAN BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah :
 - a. menyusun rencana pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu;
 - b. menetapkan wilayah pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu;
 - c. mengatur produksi dan pemanfaatan lahan pertanaman sagu;
 - d. menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Kelompok tani dan/atau petani memiliki kebebasan menentukan pilihan jenis tanaman sagu untuk dibudidayakan.
- (2) Apabila kelompok tani dan/atau petani dalam membudidayakan tanaman sagu tidak mampu karena keterbatasan modal, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterbatasan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENYELENGGARAAN BUDIDAYA TANAMAN

Bagian Pertama
Perbenihan

Pasal 8

- Perolehan benih bermutu kegiatan penyelenggaraan budidaya tanaman sagu dilakukan melalui kegiatan:
- a. benih yang telah ada;
 - b. benih yang didatangkan dari luar; dan
 - c. penemuan baru.

Pasal 9

- (1) Penanaman benih yang telah ada, benih yang didatangkan dari luar dan penemuan baru untuk dibudidayakan oleh kelompok tani dan/atau petani.
- (2) Penyediaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok dan/atau badan hukum.

Pasal 10

- (1) Introduksi benih dapat dilakukan dari daerah dalam provinsi atau dari provinsi lain.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau oleh perorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 11

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan hukum yang membuka lahan dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman sagu wajib mencegah timbulnya kerusakan lingkungan.
- (2) Setiap orang, kelompok atau badan hukum yang menggunakan tanah sebagai media tumbuh tanaman sagu untuk budidaya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan hukum dilakukan melalui :
 - a. perbanyak jenis tanaman sagu;
 - b. perluasan areal tanam; dan
 - c. upaya peningkatan produksi.
- (2) Dalam pengembangan tanaman sagu harus memperhatikan syarat teknis anjuran .

Bagian Keempat Pelestarian

Pasal 13

Kegiatan pelestarian merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi areal pertanaman sagu ke bentuk kegiatan lain yang merusak ekosistemnya, baik dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun badan hukum.

Bagian Kelima Perlindungan

Pasal 14

- (1) Perlindungan kerusakan tanaman sagu akibat ulah manusia dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, pengendalian terhadap kerusakan dan kepunahan sagu;

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Perlindungan tanaman sagu yang disebabkan oleh hama dan penyakit dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

1. Pencegahan masuknya hama dan penyakit pengganggu tanaman sagu dipertanaman dengan melaksanakan sistem pengendalian hama dan penyakit terpadu;
2. Pengendalian serangan hama dan penyakit pengganggu tanaman sagu;
3. Eradikasi terhadap pengganggu hama dan penyakit tanaman sagu.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan hukum dilarang menggunakan sarana atau cara yang dapat mengganggu kesehatan, mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam atau lingkungan hidup.
- (2) Setiap kelompok atau badan yang mengalih fungsikan lahan tanaman sagu wajib mengganti 2 (dua) kali besar lahan yang dialih fungsikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan atau memerintahkan dilakukan eradikasi terhadap tanaman sagu atau benda lain penyebab tersebarnya hama dan penyakit tanaman sagu.
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila hama dan penyakit pada tanaman sagu tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman sagu secara meluas.

Bagian Ketujuh Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan tanaman sagu diarahkan :
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman sagu yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain;
 - d. dilakukan pemupukan;
 - e. dilakukan pengendalian hama penyakit.
- (2) Pemeliharaan tanaman sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dapat bekerja sama dengan lembaga tertentu.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu.

Pasal 20

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. lembaga; dan
- e. organisasi.

Pasal 21

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. gerakan, anjuran, saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu;
- c. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran; dan
- d. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di kendari
pada tanggal, 14 Juli 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diudangkan di Kendari
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 5